



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.761, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Inspektur Prasarana  
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk selanjutnya disebut Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

13. Standar Kompetensi Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN  
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawasan kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
  - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
  - c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,  
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
  - a. pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
  - b. pengawasan fasilitas operasi kereta api.
- (2) Sub-unsur dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengawasan jalur dan stasiun kereta api, meliputi:
    1. persiapan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    2. pelaksanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
    3. pengembangan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api; dan
  - b. pengawasan fasilitas operasi kereta api, meliputi:
    1. persiapan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
    2. pelaksanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan



3. pengembangan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
  - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
    1. melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    2. melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    3. melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    4. melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    5. melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    6. menyusun daftar jumlah inspektur yang diusulkan dalam pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
    7. menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
    8. menginventarisasi masalah penyusunan *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
    9. menginventarisasi masalah penyusunan *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
    10. menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
    11. menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;

12. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. mengidentifikasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. mengidentifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. mengidentifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. mengidentifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. mengidentifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. mengidentifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. mengidentifikasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. mengidentifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;

27. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. menyiapkan bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
33. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
34. melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. melakukan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. melakukan penyiapan bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. melakukan penyiapan bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
39. menyusun daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api;
40. menginventarisasi masalah penyusunan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;

41. menginventarisasi masalah penyusunan *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. menginventarisasi masalah penyusunan *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
43. menginventarisasi masalah penyusunan perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
44. menginventarisasi masalah penyusunan spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
45. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
46. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
47. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
48. mengidentifikasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
49. mengidentifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
50. mengidentifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
51. mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
52. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
53. menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
54. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
55. menyiapkan bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan

56. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
  1. menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  2. menganalisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  3. menganalisis lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  4. menganalisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  5. menganalisis potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  6. mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian yang diusulkan sesuai kebutuhan;
  7. mengkaji studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
  8. mengkaji *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
  9. mengkaji *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
  10. mengkaji perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
  11. mengkaji spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
  12. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
  13. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen jembatan;

14. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. menganalisis tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. menganalisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. menganalisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. menganalisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. menganalisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. menganalisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. menganalisis rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. menganalisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. menganalisis rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. menganalisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. menganalisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. menganalisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. menganalisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;

30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. menganalisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. menganalisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. menganalisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. menganalisis potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. mengkaji kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan;
39. mengkaji studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. mengkaji *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. mengkaji *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. mengkaji perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
43. mengkaji spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
44. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;

45. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
  46. menganalisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
  47. menganalisis tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
  48. menganalisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
  49. menganalisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
  50. menganalisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
  51. menganalisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
  52. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
  53. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
  54. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. memverifikasi perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  2. mengevaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  3. mengevaluasi lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  4. mengevaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;



5. mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
6. menyusun usulan inspektur prasarana perkeretaapian yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
7. mengevaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
8. mengevaluasi *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
9. mengevaluasi *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. mengevaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. mengevaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. memvalidasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. memvalidasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. memvalidasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. memvalidasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. memvalidasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;

21. memvalidasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. memvalidasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. memvalidasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. memvalidasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. memvalidasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. memverifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. mengevaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. mengevaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;

36. mengevaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. menyusun usulan calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
39. mengevaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. mengevaluasi *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. mengevaluasi *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. mengevaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
43. mengevaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
44. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
45. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
46. memvalidasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
47. memvalidasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
48. memvalidasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
49. memvalidasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
50. memvalidasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
51. memvalidasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;

52. menelaah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
  53. melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
  54. melaksanakan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
  1. laporan pengumpulan bahan penjadwalan pengawasan jalur dan stasiun perkeretaapian;
  2. laporan penyiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  3. dokumen *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  4. laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;

5. laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
6. dokumen daftar jumlah inspektur jalur dan stasiun kereta api;
7. dokumen inventarisasi masalah kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
8. dokumen inventarisasi masalah *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
9. dokumen inventarisasi masalah *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. dokumen hasil identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. dokumen identifikasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen identifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen identifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen identifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;

21. dokumen identifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen identifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. dokumen identifikasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen identifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan bangunan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
33. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
34. dokumen bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;

35. dokumen rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. dokumen lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. dokumen bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. dokumen bahan potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
39. dokumen inspektur yang diusulkan dalam pengawasan fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen inventarisasi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen inventarisasi masalah *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. dokumen inventarisasi masalah detail *engineering design* fasilitas operasi kereta api;
43. dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
44. dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
45. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
46. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
47. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
48. dokumen identifikasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
49. dokumen identifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
50. dokumen identifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
51. dokumen identifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;

52. dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
  53. dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
  54. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
  55. dokumen bahan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
  56. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. laporan telaah rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  2. dokumen analisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  3. dokumen analisis *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  4. dokumen analisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  5. dokumen analisis potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
  6. dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian;
  7. dokumen kajian studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
  8. dokumen kajian *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
  9. dokumen kajian *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
  10. dokumen kajian perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;



11. dokumen kajian spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. dokumen hasil analisis tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen hasil analisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen analisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen hasil analisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;
20. dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan stasiun kereta api;
23. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen hasil analisis rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;

26. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. dokumen telaahan kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. dokumen hasil analisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
35. dokumen hasil analisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. dokumen hasil analisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang diusulkan sesuai kebutuhan;
39. dokumen kajian kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen kajian *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen kajian *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;

42. dokumen kajian perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
  43. dokumen kajian spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
  44. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
  45. dokumen hasil analisis Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
  46. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
  47. dokumen hasil analisis tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
  48. dokumen hasil analisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
  49. dokumen hasil analisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
  50. dokumen hasil analisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
  51. dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;
  52. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
  53. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
  54. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api;

2. dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
3. dokumen evaluasi *checksheet* pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
4. dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
5. dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
6. dokumen daftar usulan inspektur prasarana perkeretaapian;
7. dokumen evaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api;
8. dokumen evaluasi *basic engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
9. dokumen evaluasi *detail engineering design* jalur dan stasiun kereta api;
10. dokumen evaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api;
11. dokumen evaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api;
12. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jalan rel;
13. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen jembatan;
14. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen terowongan;
15. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen stasiun kereta api;
16. dokumen validasi tes *commissioning* jalur dan stasiun kereta api;
17. dokumen validasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api;
18. dokumen validasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api;
19. dokumen validasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api;

20. dokumen validasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api;
21. dokumen validasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
22. dokumen validasi rencana pengusahaan stasiun dan stasiun kereta api;
23. dokumen validasi rencana pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
24. dokumen validasi rencana pengusahaan terowongan kereta api;
25. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
26. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan stasiun kereta api;
27. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan jembatan atau jalur layang kereta api;
28. dokumen validasi pelaksanaan pengusahaan terowongan kereta api;
29. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
30. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api;
31. dokumen pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
32. dokumen hasil pengawasan terhadap ketaatan atau norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
33. dokumen verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
34. dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;

35. dokumen evaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api;
36. dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api;
37. dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
38. dokumen usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
39. dokumen evaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen evaluasi *basic engineering design* fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen evaluasi *detail engineering design* fasilitas operasi kereta api;
42. dokumen evaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api;
43. dokumen evaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
44. dokumen validasi protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen persinyalan;
45. dokumen validasi Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen telekomunikasi;
46. dokumen validasi Protokol *factory acceptance test* dan/atau *site acceptance test* komponen instalasi listrik;
47. dokumen validasi tes *commissioning* sistem fasilitas operasi kereta api;
48. dokumen validasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api;
49. dokumen validasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api;
50. dokumen validasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api;
51. dokumen validasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api;

52. dokumen telaahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api;
53. dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api; dan
54. dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis berkenaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

### Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

#### Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan



- kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS; dan
  - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dari calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
  - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
  - (5) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
  - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga  
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa geofisika, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, kecerdasan buatan, teknik rekayasa transportasi, transportasi, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
  - i. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Penyesuaian

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
  - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur prasarana perkeretaapian.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

#### Bagian Kedua

#### SKP

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Paragraf 2

#### Target Angka Kredit

#### Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.



- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

### Paragraf 3

#### Angka Kredit Pemeliharaan

#### Pasal 27

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
  - b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

### Bagian Ketiga

#### Perilaku Kerja

#### Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Prasarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 31

Usul PAK Inspektur Prasarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi

- Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat;
- e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis;
  - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana

Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Tim Penilai

#### Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
  - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi

perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat dan Instansi Daerah.

- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi kepala unit pelaksana teknis untuk Angka Kredit bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis dan Instansi Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian, unsur kepegawaian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan

- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Prasarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
  - (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
    - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi pusat;
    - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi dan tim penilai unit kerja.

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

### BAB IX

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
- a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
- a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim uji kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.



- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

#### Pasal 40

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh

- persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

##### Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 42

Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

## Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Inspektur Prasarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

## BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

## Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. tingkat kelaikan prasarana perkeretaapian;
  - b. jumlah prasarana perkeretaapian; dan
  - c. jumlah peralatan pengawasan keselamatan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

## Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Prasarana Perkeretaapian meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua  
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Prasarana Perkeretaapian diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis di bidang perkeretaapian.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. konferensi; dan/atau
  - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 48

- (1) Inspektur Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

#### Pasal 49

Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

#### Pasal 50

- (1) Terhadap Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

### BAB XIII

#### PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

##### Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

##### Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

### BAB XIV

#### TUGAS INSTANSI PEMBINA

##### Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
  2. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;



3. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
4. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
5. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
6. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
7. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
11. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
12. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
13. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;

17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
  18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan
  19. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

## Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

## BAB XVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

## Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

| NO | TUGAS POKOK   | UNSUR                                      | SUB UNSUR  | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA  | KODE   | SKOR AKREDIT   | PELAKSANA TUGAS  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1. | Melakukan pengawasan kelaidan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian | A. Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api | 1. Persiapan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api | 1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>2 Mendatah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>3 Memverifikasi perencanaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>4 Melakukan persiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>5 Menganalisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>6 Mengevaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>7 Melakukan persiapan lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>8 Menganalisis lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>9 Mengevaluasi lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>10 Melakukan persiapan bahan potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>11 Menganalisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>12 Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api | Laporan pengumpulan bahan pengumpulan pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Laporan telah rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Laporan persiapan bahan rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen analisis rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen lembar kerja pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen analisis dampak keselamatan pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api<br>Dokumen analisis potensi bahaya pengawasan jalur dan stasiun kereta api | 001<br>002<br>003<br>004<br>005<br>006<br>007<br>008<br>009<br>010<br>011<br>012 | 0,128<br>0,274<br>0,494<br>0,117<br>0,249<br>0,456<br>0,082<br>0,174<br>0,570<br>0,082<br>0,199<br>0,570 | Ahli Pertama<br>Ahli Muda<br>Ahli Muda<br>Ahli Pertama<br>Ahli Muda<br>Ahli Muda<br>Ahli Pertama<br>Ahli Muda<br>Ahli Muda<br>Ahli Pertama<br>Ahli Muda<br>Ahli Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN  | HASIL KERJA   | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|---|---|---|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4   | 5   | 6   | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |   | 13 Melakukan penyajian bahan potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api         | Laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan jalur dan stasiun kereta api       | 013  | 0,128        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 14 Menganalisa potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api             | Dokumen analisis potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api | 014  | 0,274        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 15 Mengevaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api            | Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengawasan prasarana jalur dan stasiun kereta api | 015  | 0,646        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 16 Menyusun daftar jumlah inspektur yang dibutuhkan dalam pengawasan jalur dan stasiun kereta api | Dokumen daftar jumlah inspektur jalur dan stasiun kereta api                            | 016  | 0,062        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 17 Mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur yang akan diandalkan sesuai kebutuhan            | Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur prasarana perkeretaapian            | 017  | 0,174        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 18 Menyusun usulan inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi                     | Dokumen daftar usulan inspektur prasarana perkeretaapian                                | 018  | 0,304        | Ahli Muda       |
|    |             |       | 2 Pelaksanaan pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api | 1 Mengidentifikasi masalah penyusunan studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api                | Dokumen inventarisasi masalah kelayakan jalur dan stasiun kereta api                    | 019  | 0,105        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 2 Mengkaji studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen kajian studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api                             | 020  | 0,249        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 3 Mengevaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api                                       | Dokumen evaluasi studi kelayakan jalur dan stasiun kereta api                           | 021  | 0,380        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 4 Mengidentifikasi masalah penyusunan basic engineering design jalur dan stasiun kereta api       | Dokumen inventarisasi masalah basic engineering design jalur dan stasiun kereta api     | 022  | 0,105        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 5 Mengkaji basic engineering design jalur dan stasiun kereta api                                  | Dokumen kajian basic engineering design jalur dan stasiun kereta api                    | 023  | 0,274        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 6 Mengevaluasi basic engineering design jalur dan stasiun kereta api                              | Dokumen evaluasi basic engineering design jalur dan stasiun kereta api                  | 024  | 0,418        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 7 Mengidentifikasi masalah penyusunan detail engineering design jalur dan stasiun kereta api      | Dokumen inventarisasi masalah detail engineering design jalur dan stasiun kereta api    | 025  | 0,117        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 8 Mengkaji detail engineering design jalur dan stasiun kereta api                                 | Dokumen kajian detail engineering design jalur dan stasiun kereta api                   | 026  | 0,299        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 9 Mengevaluasi detail engineering design jalur dan stasiun kereta api                             | Dokumen evaluasi detail engineering design jalur dan stasiun kereta api                 | 027  | 0,532        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 10 Mengidentifikasi masalah penyusunan perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api              | Dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api             | 028  | 0,117        | Ahli Pertama    |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA   | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|-----------|--|---|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4         | 5  | 6   | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |           | 11 Mengelaji perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen kajian perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api  | 029  | 0,323        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 12 Mengevaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen evaluasi perbaikan desain jalur dan stasiun kereta api  | 030  | 0,532        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 13 Mengidentifikasi masalah penyusunan spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api                         | Dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api                                   | 031  | 0,117        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 14 Mengelaji spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen kajian spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api  | 032  | 0,274        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 15 Mengevaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen evaluasi spesifikasi teknis jalur dan stasiun kereta api  | 033  | 0,456        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 16 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel          | Dokumen hasil identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel    | 034  | 0,093        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 17 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel              | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel        | 035  | 0,128        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 18 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel               | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jalan rel              | 036  | 0,299        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 19 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan           | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan           | 037  | 0,342        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 20 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan               | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan         | 038  | 0,105        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 21 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan                | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen jembatan               | 039  | 0,249        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 22 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan         | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan         | 040  | 0,342        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 23 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan             | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan       | 041  | 0,105        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 24 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan              | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen terowongan             | 042  | 0,249        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 25 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api | 043  | 0,342        | Ahli Pertama    |



| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN  | HASIL KERJA   | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|-----------|---|---|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4         | 5   | 6   | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |           | 26 Menganalisa protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api | 044  | 0,117        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 27 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api | Dokumen validasi factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen stasiun kereta api                | 045  | 0,249        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 28 Mengidentifikasi tes commissioning jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen identifikasi tes commissioning jalur dan stasiun kereta api   | 046  | 0,342        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 29 Menganalisa tes commissioning jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen hasil analisis tes commissioning jalur dan stasiun kereta api   | 047  | 0,128        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 30 Memvalidasi tes commissioning jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen validasi tes commissioning jalur dan stasiun kereta api   | 048  | 0,299        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 31 Mengidentifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen identifikasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api   | 049  | 1,026        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 32 Menganalisa rencana operasi jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen hasil analisis rencana operasi jalur dan stasiun kereta api   | 050  | 0,151        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 33 Memvalidasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen validasi rencana operasi jalur dan stasiun kereta api   | 051  | 0,274        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 34 Mengidentifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api                                      | Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api   | 052  | 0,912        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 35 Menganalisa pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen analisis pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api   | 053  | 0,128        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 36 Memvalidasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen validasi pelaksanaan operasi jalur dan stasiun kereta api   | 054  | 0,274        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 37 Mengidentifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen identifikasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api   | 055  | 0,950        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 38 Menganalisa rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen hasil analisis rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api   | 056  | 0,117        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 39 Memvalidasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen validasi rencana perawatan jalur dan stasiun kereta api   | 057  | 0,323        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 40 Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api                                    | Dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan jalur dan stasiun kereta api   | 058  | 0,950        | Ahli Pertama    |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN  | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|-----------|---|--|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4         | 5   | 6  | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |           | 41 Menganalisis pelaksanaan perawatian jahir dan stasiun kereta api   | Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatian jahir dan stasiun kereta api   | 059  | 0,117        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 42 Memvalidasi pelaksanaan perawatian jahir dan stasiun kereta api  | Dokumen validasi pelaksanaan perawatian jahir dan stasiun kereta api   | 060  | 0,274        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 43 Mengidentifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain     | Dokumen identifikasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain     | 061  | 0,912        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 44 Menganalisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain         | Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain   | 062  | 0,117        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 45 Memvalidasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain          | Dokumen validasi rencana pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain         | 063  | 0,274        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 46 Mengidentifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api  | Dokumen identifikasi rencana pengusahaan stasiun kereta api  | 064  | 0,912        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 47 Menganalisis rencana pengusahaan stasiun kereta api  | Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan stasiun kereta api  | 065  | 0,117        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 48 Memvalidasi rencana pengusahaan stasiun kereta api   | Dokumen validasi rencana pengusahaan stasiun kereta api  | 066  | 0,249        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 49 Mengidentifikasi rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api   | Dokumen hasil identifikasi rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api   | 067  | 0,912        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 50 Menganalisis rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api   | Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api   | 068  | 0,128        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 51 Memvalidasi rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api  | Dokumen validasi rencana pengusahaan jembatan atau layang kereta api   | 069  | 0,274        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 52 Mengidentifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api   | Dokumen identifikasi rencana pengusahaan terowongan kereta api   | 070  | 0,342        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 53 Menganalisis rencana pengusahaan terowongan kereta api   | Dokumen hasil analisis rencana pengusahaan terowongan kereta api   | 071  | 0,128        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 54 Memvalidasi rencana pengusahaan terowongan kereta api  | Dokumen validasi rencana pengusahaan terowongan kereta api   | 072  | 0,249        | Ahli Madya      |
|    |             |       |           | 55 Mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain | Dokumen identifikasi pelaksanaan pengusahaan perpotongan dan/atau persinggungan antara jahir kereta api dengan bangunan lain | 073  | 0,380        | Ahli Pertama    |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUB | SUB UNSUB   | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA   | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS          |
|----|-------------|-------|---|--|---|------|--------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4   | 5  | 6   | 7    | 8            | 9                        |
|    |             |       |   | 56 Menganalisis pelaksanaan pengawasan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain                             | Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengawasan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api                              | 074  | 0,117        | Ahli Muda                |
|    |             |       |   | 57 Memvalidasi pelaksanaan pengawasan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain                              | Dokumen validasi pelaksanaan pengawasan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api                                    | 075  | 0,274        | Ahli Madya               |
|    |             |       |   | 58 Mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api  | Dokumen identifikasi pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api  | 076  | 0,342        | Ahli Pertama             |
|    |             |       |   | 59 Menganalisis pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api  | Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api  | 077  | 0,117        | Ahli Muda                |
|    |             |       |   | 60 Memvalidasi pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api   | Dokumen validasi pelaksanaan pengawasan stasiun kereta api  | 078  | 0,249        | Ahli Madya               |
|    |             |       |   | 61 Mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api   | Dokumen identifikasi pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api   | 079  | 0,342        | Ahli Pertama             |
|    |             |       |   | 62 Menganalisis pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api   | Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api   | 080  | 0,117        | Ahli Muda                |
|    |             |       |   | 63 Memvalidasi pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api  | Dokumen validasi pelaksanaan pengawasan jembatan atau jalur layang kereta api   | 081  | 0,249        | Ahli Madya               |
|    |             |       |   | 64 Mengidentifikasi pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api  | Dokumen identifikasi pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api  | 082  | 0,342        | Ahli Pertama             |
|    |             |       |   | 65 Menganalisis pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api  | Dokumen analisis pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api  | 083  | 0,117        | Ahli Muda                |
|    |             |       |   | 66 Memvalidasi pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api   | Dokumen validasi pelaksanaan pengawasan krawongan kereta api  | 084  | 0,249        | Ahli Madya               |
|    |             |       | 3. Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Jalur dan Stasiun Kereta Api | 1 Menyajikan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api  | 085  | 0,342        | Ahli Pertama             |
|    |             |       |   | 2 Mendetailkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api  | Dokumen tambahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api                                   | 086  | 0,117        | Ahli Muda dan Ahli Madya |
|    |             |       |   | 3 Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api   | Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api                                      | 087  | 0,249        | Semua Jenjang            |
|    |             |       |   | 4 Menyajikan bahan tambahan berupa dokumen penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian | Dokumen bahan tambahan berupa penyelenggaraan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyelenggara prasarana perkeretaapian | 088  | 0,117        | Ahli Pertama             |

| NO | TUGAS POKOK                                | UNSUR | SUB UNSUR  | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|--|-------|--|--|--|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2  | 3     | 4  | 5  | 6  | 7    | 8            | 9               |
|    |  |       |  | 5 Melakukan bimbingan teknis perencanaan penyediaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyediaan prasarana perkeretaapian | Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penyediaan pengawasan jalur dan stasiun kereta api terhadap penyediaan prasarana perkeretaapian | 089  | 0,140        | Semua Jenjang   |
|    |  |       |  | 6 pengawasan terhadap kepatuhan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian                  | Dokumen hasil pengawasan terhadap kepatuhan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem manajemen keselamatan perkeretaapian  | 090  | 0,140        | Semua Jenjang   |
|    | B. pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api |       | 1. Persiapan pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api | 1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 091  | 0,186        | Ahli Pertama    |
|    |  |       |  | 2 Melakukan kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen kebutuhan bahan perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 092  | 0,280        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 3 Melakukan verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen verifikasi perencanaan pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 093  | 0,522        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 4 Melakukan persiapan bahan rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 094  | 1,026        | Ahli Pertama    |
|    |  |       |  | 5 Melakukan analisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen hasil analisis rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 095  | 0,210        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 6 Melakukan revisi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen evaluasi rencana kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 096  | 0,473        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 7 Melakukan persiapan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 097  | 0,798        | Ahli Pertama    |
|    |  |       |  | 8 Melakukan lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen hasil analisis lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 098  | 0,280        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 9 Melakukan revisi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen evaluasi lembar kerja pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 099  | 0,945        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 10 Melakukan persiapan bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen bahan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 100  | 0,760        | Ahli Pertama    |
|    |  |       |  | 11 Melakukan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen hasil analisis potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 101  | 0,548        | Ahli Muda       |
|    |  |       |  | 12 Melakukan potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen evaluasi potensi bahaya pengawasan fasilitas operasi kereta api  | 102  | 1,244        | Ahli Muda       |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|---|--|--|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4   | 5  | 6  | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |   | 13 Melakukan persiapan bahan potensi permasalahan pengowasaan fasilitas operasi kereta api           | Dokumen bahan potensi permasalahan pengowasaan fasilitas operasi kereta api                    | 103  | 1,538        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 14 Menganalisa potensi permasalahan pengowasaan prasarana fasilitas operasi kereta api               | Dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengowasaan prasarana fasilitas operasi kereta api | 104  | 0,530        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 15 Mengembangkan potensi permasalahan pengowasaan prasarana fasilitas operasi kereta api             | Dokumen evaluasi potensi permasalahan pengowasaan prasarana fasilitas operasi kereta api       | 105  | 1,219        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 16 Menyusun daftar nominasi inspektur yang dibutuhkan dalam pengowasaan fasilitas operasi kereta api | Dokumen inspektur yang dibutuhkan dalam pengowasaan fasilitas operasi kereta api               | 106  | 1,520        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 17 Mengkaji kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang akan dibutuhkan sesuai kebutuhan         | Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi calon inspektur yang dibutuhkan sesuai kebutuhan     | 107  | 0,233        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 18 Menyusun usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi                  | Dokumen usulan calon inspektur yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi                | 108  | 0,473        | Ahli Muda       |
|    |             |       | 2. Pelaksanaan pengowasaan Fasilitas Pengowasaan Kereta Api | 1 Mengimplementasi masalah penyusunan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api                   | Dokumen inventarisasi kelayakan fasilitas operasi kereta api                                   | 109  | 0,798        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 2 Mengkaji studi kelayakan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen kajian kelayakan fasilitas operasi kereta api  | 110  | 0,431        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 3 Mengembangkan studi kelayakan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen evaluasi studi kelayakan fasilitas operasi kereta api                                  | 111  | 1,244        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 4 Mengimplementasi masalah penyusunan basic engineering design fasilitas operasi kereta api          | Dokumen inventarisasi masalah basic engineering design fasilitas operasi kereta api            | 112  | 1,292        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 5 Mengkaji basic engineering design fasilitas operasi kereta api                                     | Dokumen kajian basic engineering design fasilitas operasi kereta api                           | 113  | 0,443        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 6 Mengembangkan basic engineering design fasilitas operasi kereta api                                | Dokumen evaluasi basic engineering design fasilitas operasi kereta api                         | 114  | 1,244        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 7 Mengimplementasi masalah penyusunan detail engineering design fasilitas operasi kereta api         | Dokumen inventarisasi masalah detail engineering design fasilitas operasi kereta api           | 115  | 1,292        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |   | 8 Mengkaji detail engineering design fasilitas operasi kereta api                                    | Dokumen kajian detail engineering design fasilitas operasi kereta api                          | 116  | 0,559        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 9 Mengembangkan detail engineering design fasilitas operasi kereta api                               | Dokumen evaluasi detail engineering design fasilitas operasi kereta api                        | 117  | 1,742        | Ahli Muda       |
|    |             |       |   | 10 Mengimplementasi masalah penyusunan perbaikan desain fasilitas operasi kereta api                 | Dokumen inventarisasi masalah perbaikan desain fasilitas operasi kereta api                    | 118  | 2,015        | Ahli Pertama    |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN   | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|-----------|--|--|------|--------------|-----------------|
|    |             |       |           |  |  |      |              |                 |
|    |             |       |           | 1.1 Mengelaji perbaikan desain fasilitas operasi kereta api  | Dokumen kajian perbaikan desain fasilitas operasi kereta api   | 119  | 0,221        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.2 Mengevaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api   | Dokumen evaluasi perbaikan desain fasilitas operasi kereta api   | 120  | 0,771        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.3 Mengidentifikasi masalah penyusunan spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api                        | Dokumen inventarisasi masalah spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api                                    | 121  | 1,254        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 1.4 Mengelaji spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api  | Dokumen kajian spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api   | 122  | 0,419        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.5 Mengevaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api   | Dokumen evaluasi spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api   | 123  | 1,244        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.6 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen persinyalan       | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test (PAT) dan/atau site acceptance test (SAT) komponen         | 124  | 1,330        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 1.7 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen persinyalan           | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen persinyalan       | 125  | 0,303        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.8 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen persinyalan            | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen persinyalan             | 126  | 0,771        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 1.9 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi    | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi      | 127  | 1,254        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 2.0 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi        | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi    | 128  | 0,291        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 2.1 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi         | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen telekomunikasi          | 129  | 0,771        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 2.2 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik | Dokumen identifikasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik   | 130  | 1,292        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 2.3 Menganalisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik     | Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik | 131  | 0,489        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 2.4 Memvalidasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik      | Dokumen validasi protokol factory acceptance test dan/atau site acceptance test komponen instalasi listrik       | 132  | 0,473        | Ahli Muda       |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN  | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------|-------|-----------|---|--|------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4         | 5   | 6  | 7    | 8            | 9               |
|    |             |       |           | 25 Mengidentifikasi tes commissioning sistem fasilitas operasi kereta api | Dokumen identifikasi tes commissioning sistem fasilitas operasi kereta api | 133  | 0,760        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 26 Menganalisa tes commissioning fasilitas operasi kereta api             | Dokumen hasil analisis tes commissioning fasilitas operasi kereta api      | 134  | 0,489        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 27 Memvalidasi tes commissioning fasilitas operasi kereta api             | Dokumen validasi tes commissioning fasilitas operasi kereta api            | 135  | 0,473        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 28 Mengidentifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api          | Dokumen identifikasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api          | 136  | 0,760        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 29 Menganalisa rencana operasi fasilitas operasi kereta api               | Dokumen hasil analisis rencana operasi fasilitas operasi kereta api        | 137  | 0,221        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 30 Memvalidasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api               | Dokumen validasi rencana operasi fasilitas operasi kereta api              | 138  | 0,796        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 31 Mengidentifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api      | Dokumen identifikasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api      | 139  | 1,292        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 32 Menganalisa pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api           | Dokumen hasil analisis pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api    | 140  | 0,350        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 33 Memvalidasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api           | Dokumen validasi pelaksanaan operasi fasilitas operasi kereta api          | 141  | 0,796        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 34 Mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api        | Dokumen identifikasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api        | 142  | 0,798        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 35 Menganalisa rencana perawatan fasilitas operasi kereta api             | Dokumen hasil analisis rencana perawatan fasilitas operasi kereta api      | 143  | 0,419        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 36 Memvalidasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api             | Dokumen validasi rencana perawatan fasilitas operasi kereta api            | 144  | 0,945        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 37 Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api    | Dokumen identifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api    | 145  | 1,538        | Ahli Pertama    |
|    |             |       |           | 38 Menganalisa pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api         | Dokumen hasil analisis pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api  | 146  | 0,210        | Ahli Muda       |
|    |             |       |           | 39 Memvalidasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api         | Dokumen validasi pelaksanaan perawatan fasilitas operasi kereta api        | 147  | 0,498        | Ahli Muda       |

| NO | TUGAS POKOK | USUR | SUB USUR  | BUTIR KEGIATAN  | HASIL KERJA  | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS          |
|----|-------------|------|---|---|--|------|--------------|--------------------------|
| 1  | 2           | 3    | 4   | 5   | 6  | 7    | 8            | 9                        |
|    |             |      | 3. Pengembangan Penyelenggaraan Pengawasan Fasilitas Operasi Kereta Api | 1 Menyiapkan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi  | Dokumen bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi  | 148  | 0,760        | Ahli Pertama             |
|    |             |      |   | 2 Mendatah bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api   | Dokumen telahan bahan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 149  | 0,489        | Ahli Muda dan Ahli Madya |
|    |             |      |   | 3 Melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api  | Dokumen pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api   | 150  | 0,796        | Semua Jernjang           |
|    |             |      |   | 4 Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian | Dokumen bahan bimbingan teknis pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian | 151  | 0,361        | Ahli Pertama             |
|    |             |      |   | 5 Melakukan bimbingan teknis pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian        | Dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan fasilitas operasi kereta api terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian | 152  | 0,350        | Semua Jernjang           |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

181

MUHAMMAD TITO KARNAWAN



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

| NO | UNSUR                | SUB-UNSUR   | URAIAN KEGIATAN/TUGAS  | HASIL KERJA/ OUTPUT                                      | ANGKA KREDIT                   | PELAKSANA KEGIATAN                                      |
|----|----------------------|---|--|--|--------------------------------|---|
| 1  | 2                    | 3   | 4  | 5  | 6                              | 7   |
| 1  | Pengembangan Profesi | A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian  | Ijazah/Gelar   | 25% AK kenaikan pangkat        | Semua Jenjang   |
|    |                      | B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian                  | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:<br>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek<br>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi<br>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Jurnal/Buku<br><br>Jurnal/Buku<br><br>Jurnal/Buku/Naskah | 20,00<br><br>12,50<br><br>6,00 | Semua Jenjang<br><br>Semua Jenjang<br><br>Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS  | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3         | 4  | 5                   | 6            | 7                  |
|    |       |           | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:        |                     |              |                    |
|    |       |           | a. dalam bentuk buku   | Buku                | 8,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | b. dalam bentuk majalah ilmiah   | Naskah              | 4,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan: |                     |              |                    |
|    |       |           | a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional  | Buku                | 8,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina  | Naskah              | 4,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:         |                     |              |                    |
|    |       |           | a. dalam bentuk buku   | Buku                | 7,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | b. dalam bentuk makalah  | Naskah              | 3,50         | Semua Jenjang      |
|    |       |           | 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah  | Naskah              | 2,50         | Semua Jenjang      |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR   | URAIAN KEGIATAN/TUGAS  | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN             |
|----|-------|---|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4  | 5                   | 6            | 7                              |
|    |       |   | 6. Membuat artikel di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan  | Artikel             | 2,00         | Semua Jenjang                  |
|    |       | C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian               | 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dipublikasikan:<br>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional<br>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Buku<br>Naskah      | 7,00<br>3,50 | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |
|    |       | D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian | 2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:<br>a. dalam bentuk buku<br>b. dalam bentuk makalah  | Buku<br>Naskah      | 3,00<br>1,50 | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |
|    |       |   | Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian   | Buku                | 3,00         | Semua Jenjang                  |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR   | URAIAN KEGIATAN/TUGAS  | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|--|---------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4  | 5                   | 6            | 7                  |
|    |       | E. Pengembangan Kompetensi di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian | Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:  |                     |              |                    |
|    |       |   | 1 pelatihan fungsional   | Sertifikat/Laporan  | 0,50         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | 2 seminar /lokakarya/konferensi/ simposium/studi banding-laporan   | Sertifikat/Laporan  | 3,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | 3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat               |                     |              |                    |
|    |       |   | a. Lamanya lebih dari 960 jam  | Sertifikat/Laporan  | 15,00        | Semua Jenjang      |
|    |       |   | b. Lamanya antara 641 - 960 jam  | Sertifikat/Laporan  | 9,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | c. Lamanya antara 481 - 640 jam  | Sertifikat/Laporan  | 6,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | d. Lamanya antara 161 - 480 jam  | Sertifikat/Laporan  | 3,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | e. Lamanya antara 81 - 160 jam   | Sertifikat/Laporan  | 2,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | f. Lamanya antara 30 - 80 jam  | Sertifikat/Laporan  | 1,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | g. Lamanya kurang dari 30 jam  | Sertifikat/Laporan  | 0,50         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | 4 pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat |                     |              |                    |
|    |       |   | a. Lamanya lebih dari 960 jam  | Sertifikat/Laporan  | 7,50         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | b. Lamanya antara 641 - 960 jam  | Sertifikat/Laporan  | 4,50         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | c. Lamanya antara 481 - 640 jam  | Sertifikat/Laporan  | 3,00         | Semua Jenjang      |
|    |       |   | d. Lamanya antara 161 - 480 jam  | Sertifikat/Laporan  | 1,50         | Semua Jenjang      |

| NO  | UNSUR   | SUB-UNSUR   | URAIAN KEGIATAN/TUGAS   | HASIL KERJA/ OUTPUT  | ANGKA KREDIT                         | PELAKSANA KEGIATAN  |
|-----|---|---|---|--|--------------------------------------|---|
| I   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7   |
|     |   |   | e. Lamanya antara 81 - 160 jam<br>f. Lamanya antara 30 - 80 jam<br>g. Lamanya kurang dari 30 jam  | Sertifikat/Laporan<br>Sertifikat/Laporan<br>Sertifikat/Laporan | 1,00<br>0,50<br>0,25                 | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                   |
|     |   |   | 5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)   | Sertifikat/Laporan   | 0,50                                 | Semua Jenjang   |
|     |   | F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Inspektur Prasarana Perkeretaapian  | Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian   | Laporan  | 0,50                                 | Semua Jenjang   |
| II. | Penunjang Kegiatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian | A. Pengajar/Pelatih/<br>Pembimbing di bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian<br>B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi<br>C. Perolehan Penghargaan/<br>tanda jasa | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian<br>Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi<br>1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :<br>a. 30 (tiga puluh) tahun<br>b. 20 (dua puluh) tahun<br>c. 10 (sepuluh) tahun<br>2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya | Sertifikat/Laporan<br>Laporan<br>Piagam<br>Piagam<br>Piagam    | 0,40<br>0,04<br>3,00<br>2,00<br>1,00 | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR   | URAIAN KEGIATAN/TUGAS  | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT            | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|--|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4  | 5                   | 6                       | 7                  |
|    |       |   | a. Tingkat Internasional   | Sertifikat /Piagam  | 35% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang      |
|    |       |   | b. Tingkat Nasional  | Sertifikat /Piagam  | 25% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang      |
|    |       |   | c. Tingkat Provinsi  | Sertifikat /Piagam  | 15% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang      |
|    |       | D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya  | Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian |                     |                         |                    |
|    |       |   | a. Sarjana atau Diploma empat  | Ijazah              | 5,00                    | Semua Jenjang      |
|    |       |   | b. Magister  | Ijazah              | 10,00                   | Semua Jenjang      |
|    |       |   | c. Doktor  | Ijazah              | 15,00                   | Semua Jenjang      |
|    |       | E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Prasarana Perkeretaapian                   | Laporan             | 0,04                    | Semua Jenjang      |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

| TUGAS JABATAN  | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |   |       |                    |      |      |      |      |
|--|---|-------|---|-------|--------------------|------|------|------|------|
|  | JABATAN PERTAMA                                 |       | JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN |       | AHLI UTAMA         |      |      |      |      |
|  | AHLI PERTAMA<br>III/a                           | III/b | AHLI MUDA<br>III/c                                    | III/d | AHLI MADYA<br>IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian | 50  | 50    | 100   | 100   | 150                | 150  | 150  | 200  | 200  |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN |                    |     |                    |     |      |      |      |                    |
|---------------|---|--------------------|-----|--------------------|-----|------|------|------|--------------------|
|               | AHLI<br>PERTAMA<br>III/b  | AHLI MUDA<br>III/c |     | AHLI MADYA<br>IV/a |     | IV/b | IV/c | IV/d | AHLI UTAMA<br>IV/e |
|               | Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian          | 50                 | 100 | 100                | 100 | 150  | 150  | 150  | 200                |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD *INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITTO KARNAVIAN



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

| TUGAS JABATAN  | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN |       |            |      |            |      |
|--|---|-------|------------|------|------------|------|
|  | AHLI MUDA   |       | AHLI MADYA |      | AHLI UTAMA |      |
|  | III/c   | III/d | IV/a       | IV/b | IV/c       | IV/d |
| Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapain | 100   | 100   | 150        | 150  | 150        | 200  |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPAIAN

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT                  | ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |                |
|----|----------------|---|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
|    |                |   |   | < 1 TAHUN                         | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |
| 1  | III/a          | Sarjana/Diploma Empat                       | 50  | 3                                 | 18      | 28      | 38      | 47             |
| 2  | III/b          | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister           | 50  | 3                                 | 18      | 28      | 38      | 47             |
| 3  | III/c          | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister<br>Doktor | 100   | 4                                 | 19      | 29      | 39      | 48             |
| 4  | III/d          | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister<br>Doktor | 100   | 5                                 | 35      | 55      | 75      | 95             |
| 5  | IV/a           | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister<br>Doktor | 100   | 6                                 | 36      | 56      | 76      | 96             |
| 6  | IV/b           | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister<br>Doktor | 150   | 7                                 | 37      | 57      | 77      | 97             |
| 7  | IV/c           | Sarjana/Diploma Empat<br>Magister<br>Doktor | 150   | 8                                 | 53      | 83      | 113     | 143            |
|    |                |   | 150   | 9                                 | 54      | 84      | 114     | 144            |
|    |                |   | 150   | 11                                | 56      | 86      | 116     | 146            |
|    |                |   | 150   | 8                                 | 53      | 83      | 113     | 143            |
|    |                |   | 150   | 9                                 | 54      | 84      | 114     | 144            |
|    |                |   | 150   | 11                                | 56      | 86      | 116     | 146            |
|    |                |   | 150   | 8                                 | 53      | 83      | 113     | 143            |
|    |                |   | 150   | 9                                 | 54      | 84      | 114     | 144            |
|    |                |   | 150   | 11                                | 56      | 86      | 116     | 146            |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN